

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: Fungsi Penganggaran (*Budgetair*), Fungsi Pengaturan (*Regulerend*), Fungsi Stabilitas, Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Pengertian Daerah dan Keuangan Daerah

Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD, yaitu; suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat

untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dari definisi keuangan daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi: Adanya dimensi hak dan kewajiban; Adanya dimensi tujuan dan perencanaan; Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan public; Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi).

2.3 Pengertian Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya

Pajak Daerah

Pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Menurut UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pajak daerah: Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Widyaningsih (2011) jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 1) Pajak Propinsi, terdiri dari; a) Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok. 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari : a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penerimaan pajak daerah adalah semua penerimaan terdiri dari seluruh komponen pajak daerah.

2.4 Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Menurut UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Siahaan (2005) menyatakan bahwa retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2016: 18-20) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.5 Objek dan Subjek Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah Objek retribusi terdiri atas jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, kemudian jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial., dan perizinan tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana,

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek Reribusi Daerah terbagi menjadi beberapa bagian antara lain retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan, kemudian retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan, dan retribusi perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari berbagai sector yang terkait dengan retribusi. Pemerintah menyadari bahwa sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sector penyumbang terbesar dalam peningkatan PAD. Menurut Robinson Tarigan (2006:63) pajak yang dipungut dari masyarakat terbagi atas pajak yang dipungut pemerintah pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, serta pajak yang dipungut oleh pemerintah kota atau kabupaten.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan PAD Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah: Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Menurut Allingham & Sandmo (2002) permasalahan yang sering terjadi adalah pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri dalam mengatur aktivitas ekonomi, pemerintah daerah akan cenderung

boros dalam pengeluaran tetapi disisi lain tidak memiliki kemampuan untuk menaikkan pajak untuk mendukung pengeluaran mereka. Menurut Kembar (2013) Peningkatan pendapatan dicerminkan oleh Produk Nasional Bruto pada skala nasional, sedangkan pada skala daerah disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi dan pertumbuhan perekonomian yang cepat. Menurut Manik (2014) dalam upaya pembangunan ekonomi di Indonesia, pemerintah berusaha mengembangkan sektor-sektor yang dapat menyentuh hingga masyarakat kecil, sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang baik ditandai dengan PDB provinsi yang meningkat. Menurut Oka & Arka (2015) kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan. Menurut Kembar (2013) pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan dan merupakan salah satu dampak nyata atas keberhasilan dari beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada waktu sebelumnya. Salah satu aturan dalam implementasi desentralisasi fiskal adalah harus memperbesar kewenangan pajak dan peningkatan penerimaan daerah atau retribusi daerah (Lin & Liu, 2000)

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----------|----------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | Natoen et al. (2018) | Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Analisis deskriptif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada variabel retribusi daerah menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, hasil penelitian secara simultan atau bersama-sama menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan. |
| 2 | Kusuma & Wirawati (2013) | Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Bali | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kuantitatif asosiatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil statistik menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah lebih dominan kontribusinya dalam peningkatan PAD Provinsi Bali yakni sebesar 84,9% sedangkan untuk retribusi daerah hanya 16,6% kontribusinya terhadap PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. |
| 3 | Mustika (2014) | Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kualitatif | Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada tahun 2009 sampai dengan 2013 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |

| | | | | | |
|---|----------------|--|---|-------------|--|
| | | Di Pemerintah Kota Surabaya | | | memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat pertumbuhannya cenderung mengalami peningkatan yang cukup besar dengan persentase rata-rata sebesar 49%. Sedangkan Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun tingkat pertumbuhannya cenderung mengalami peningkatan yang relatif kecil dengan persentase rata-rata sebesar 8,55%. |
| 4 | Effendi (2018) | Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, & Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi | Pajak daerah dan Retribusi Daerah, BUMD | Kuantitatif | Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). |

| | | | | | |
|---|-------------------------|---|----------------------------|---------------------|--|
| | | Jawa Tengah Tahun 2015-2016 | | | |
| 5 | Syafrul & Farida (2013) | Penetapan Target Pajak Dan Retribusi Daerah | Pajak dan Retribusi Daerah | Analisis Deskriptif | 1) Kekurangan data, faktor kekurangan data lah yang menyebabkan keputusan yang diambil dalam penetapan target pajak dan retribusi terkesan kurang rasional, karena penetapan berdasarkan realisasi tahun lalu dan dengan menggunakan metode proyeksi rata-rata maka ditetapkan target pada tahun yang akan datang; 2) Kekurangan SDM, faktor kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini berkaitan tentang pekerjaan pendataan objek pajak dan retribusi di lapangan, sehingga data yang dibutuhkan dalam penetapan target tidak tersedia, hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran yang diperuntukkan membayar rekanan yang melakukan pendataan di lapangan; 3) Kekurangan prasarana, factor ini berkaitan dengan masalah fasilitas |
| 6 | Devita et | Pengaruh | PAD, | Regresi | Hasil Penelitian |


| | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|----------------------------------|---|
| | al. (2014) | Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi | Penduduk , DAU | dan Data Panel | menunjukkan PAD dan DAU secara simultan dan parsial dapat meningkatkan belanja langsung dan belanja tidak langsung sementara jumlah penduduk mengurangi peningkatan belanja langsung. Hal ini berbeda dengan belanja tidak langsung yang memiliki efek positif karena pertumbuhan penduduk di kabupaten/kota di Jambi dapat meningkatkan alokasi belanja pegawai sedangkan untuk belanja langsung terutama untuk belanja modal tidak efisien. |
| 7 | Putri & Rahayu (2015) | Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Cirebon | Pajak Ddaerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah | Analisis Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara parsial Pajak Daerah dan retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. |
| 8 | Pratiwi (2018) | Analisis Pengaruh | pajak daerah, | Kuantitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan |

| | | | | | |
|----|------------------|--|----------------------------|----------------------|---|
| | | Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 1997-2016 | retribusi daerah, PDRB | | variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan produk domestik regional bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) |
| 9 | Kurniawan (2010) | Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ponorogo | Pajak dan Retribusi Daerah | Kuantitatif | Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,90 dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,873. |
| 10 | Sunanto (2015) | Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin | Kualitatif | Pajak Daerah dan PAD | Hasil Penelitian menunjukkan terdapat peningkatan potensi pajak daerah dan mengalami penambahan objek pajak daerah dari 6 jenis pajak daerah menjadi 9 jenis pajak daerah, pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, adanya hambatan dalam memungut pajak daerah serta terdapat |

| | | | | | |
|----|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | faktor-faktor yang mempengaruhi PAD selain pajak daerah |
| 11 | Ayuningtyas (2011) | Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah (Studi Kasus pada Seluruh Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah) | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kuantitatif asosiatif | <p>-Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Anggaran belanja Daerah (ABD), baik sebelum maupun sesudah otonomi.</p> <p>-Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap ABD dengan tingkat signifikan sebesar 0,000, baik sebelum maupun sesudah otonomi.</p> <p>-Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Anggaran belanja Daerah (ABD), baik sebelum maupun sesudah otonomi.</p> <p>-Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap ABD dengan tingkat signifikan sebesar 0,000, baik sebelum maupun sesudah otonomi.</p> |
| 12 | Jati (2006) | Peranan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kuantitatif asosiatif | <p>-Peranan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD kabupaten/kota di Jawa Timur cukup dominan</p> <p>-Menurut hasil dari analisis data yang menggunakan <i>one way ANOVA</i></p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | disebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara kelima wilayah di Jawa Timur. |
|--|--|--|--|--|---|

2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari gambar di atas, penulis ingin mengkaji dan menguji apakah penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengujinya penelitian ini menggunakan analisis regresi. Menurut penulis pajak lebih mempengaruhi pendapatan asli daerah dikarenakan besaran pajak total lebih tinggi dibandingkan retribusi total.